

REPOSISI TEOLOGI ZAKAT DALAM PRAKSIS PENGENTASAN KEMISKINAN

Suripto *

* STAI Muhammadiyah Tulungagung
ripta_jatim@yahoo.com

Abstract

Praxis of zakat in Islam as the implementation of the three pillars need to be repositioned in order to be useful in establishing the benefit of the individual and social well-being. Since orders are mandatory zakat in Islam is essentially a form of distribution for economic justice among fellow Muslims in order to avoid a gap between the rich and the poor. Model distribution of zakat which has been traditionally managed should be immediately changed by using modern management so that the right target and can actually help alleviate poverty (recipients) of poverty, so that they can be turned into tax payers. Although the charity is an individual responsibility, but the state also has a responsible management. Then the State should establish a special agency to manage zakat trustful and professional and must be administered separately from the government budget.

Keywords: Reposisi, Zakat dan Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Sebagai *khalifatullah fil ardhi*, manusia memiliki fungsi ganda, yakni sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Hal ini disadari benar oleh Islam, karenanya Islam sangat mencela individualitas, dan sebaliknya sangat menekankan pembinaan semangat *ukhuwwah* (*kolektivisme*),

bahkan semangat *ukhuwwah* merupakan salah satu risalah (missi) Islam yang sangat menonjol.¹

Keseriusan Islam dalam memperhatikan masalah pembinaan *ukhuwwah* ini dapat dikaji dalam rukun Islam ketiga dengan disyari'atkannya zakat. Dalam pandangan Islam, zakat mengajarkan kepada umat manusia suatu pelajaran penting tentang pengakuan hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa didalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggungjawab sosial. Dengan kata lain, bahwa Islam sangat menghendaki adanya semangat menjaga keseimbangan antara maslahat pribadi dan maslahat sosial

Dalam pada itu, struktur sosial masyarakat Islam di Indonesia yang dari segi kuantitatif menempati posisi mayoritas tetapi dari segi ekonomi masih banyak diantara umat Islam yang hidup berada dibawah ambang garis kemiskinan. Untuk menjawab problematika sosial-ekonomi tersebut sebenarnya Islam telah memiliki konsep distribusi ekonomi yang sangat ideal didalam zakat. Tetapi konsep ini nampaknya secara teknis operasionalnya masih terdapat disparitas pada tataran *das sein* dan *das sollen*. Pada gilirannya konsep zakat yang memiliki semangat untuk mengurangi batas pemisah antara si kaya (*the have*) dan si miskin (*the have not*) justru dalam praksisnya hanya menjadi ritual keagamaan yang belum mampu mencapai cita-cita mulia Islam untuk mengentaskan kemiskinan.

Lebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin diantara umat Islam menunjukkan bahwa kemiskinan itu terwujud akibat dari pemahaman keagamaan yang masih berupa simbol dan rutinitas. Artinya khazanah keislaman yang begitu arif dan luas hanya difahami sebagian kecil umat Islam. Masih banya umat Islam yang terjebak pada syariat dan kurang menyentuh substansi dari ajaran tersebut. Salah pemahaman syari'at Islam yang tidak menyentuh substansinya adalah pemahaman terhadap perintah zakat.²

Sebagai agama yang sempurna, konsepsi Islam untuk memberantas kemiskinan dilembagakan dalam salah satu

¹Agung Cahyadi, *Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Tinjauan Islam Dan Salafussholeh*, dalam *Panduan Zakat*, (Surabaya: LMI, t.t), 1.

²Jawa Pos, Sabtu, 21 Oktober 2006.

rukunnya, yaitu zakat,³ sehingga secara teknis operasional pengelolannya harus dilakukan secara amanah, transparan dan professional. Tanpa adanya semangat kebersamaan diantara umat Islam dan teknologisasi pengelolaan zakat secara terpadu, sistematis dan didukung dengan manajerial modern, konsep ideal zakat untuk pengentasan problematika sosial-ekonomi tidak akan dapat terwujud.

Sebagai *entri point* untuk mendiskusikan hal tersebut, dalam tulisan ini sengaja penulis mengetengahkan masalah reposisi zakat dalam praksis pengentasan keiskinan.

PENGERTIAN ZAKAT

Zakat menurut etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Zakat menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafal zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat.⁴

Zakat dalam Al-Qu'ran dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah swt dalam Al-Qur'an:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

خذ -أيها النبي- من أموال هؤلاء التائبين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا صدقة تطهرهم من دنس ذنوبهم، وترفعهم عن منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، وادع لهم بالمغفرة لذنوبهم واستغفر لهم منها، إن دعائك واستغفارك رحمة وطمأنينة لهم. والله سميع لكل دعاء وقول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، وسيجازي كلَّ عامل بعمله. (١٠٣)

³Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam dimensi mahdah dan Sosial*, (Jakarta: raja grafindo Persada, 2001), 83-84.

⁴<http://www.depagri.go.id>.

Artinya: Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka." (Q.S. At Taubah [9]: 103).⁵

Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW. ketika memberangkatkan Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, "*Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka.*" (Hadis ini diketengahkan oleh banyak perawi).

Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masalah zakat juga telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Secara teknis undang-undang tersebut juga dilengkapi dengan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Turunan regulasi lainnya adalah dikeluarkannya Inspres No. 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian / lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD melalui BAZNAS.

Hal ini berarti sangat jelas bahwa masalah zakat sebenarnya telah memiliki legitimasi teologis dan sekaligus diakomodasi dalam kerangka yuridis formal kenegaraan di Indonesia. Pengertian zakat sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁶

Esensi dari pengertian zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniyā'* untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), t.h.

⁶Undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, Bab. I, Pasal. , ayat 2.

orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran strategis daripada zakat bagi masyarakat itu antara lain sebagai berikut⁷: (1) *Capital*, menurut penelitian yang dilakukan *PIRAC (Public Interest Research and Advocacy)* bahwa potensi zakat di Indonesia berkisar 19–20 triliun per tahun, sebuah modal yang cukup bagi pembangunan masyarakat, dan jumlah itu akan semakin besar seiring meningkatnya kesadaran umat Islam tentang zakat dan kemampuan fiqh untuk mendeskripsikan jenis-jenis usaha/penghasilan baru yang dimasukkan sebagai objek zakat; (2) *Social Justice*, pelaksanaan zakat membangkitkan keadilan sosial di tengah masyarakat, disamping karena munculnya sumber-sumber penerimaan zakat dari jenis-jenis penghasilan baru juga karena zakat diberdayakan untuk kepentingan fakir-miskin yang ditunaikan oleh orang-orang kaya di tengah-tengah mereka; (3) *Social Equilibrium*, keseimbangan sosial yang dibangun oleh zakat menjadikan fakir mendapat bagiannya yang diperoleh dari sebagian kekayaan orang-orang kaya yang ada disekitarnya, sehingga kesenjangan sosial tidak terpaut tinggi; (4) *Social Guarantee*, masyarakat merasa mendapat jaminan ketika zakat bisa diwujudkan dalam bentuknya, sehingga fakir miskin tidak perlu khawatir untuk berobat atau mendapatkan pelayanan pendidikan karena tiadanya uang jaminan misalnya; (5) *Social Safety*, sesungguhnya dengan terhipunnya dana zakat yang besar disamping sebagai modal pembangunan, juga bermanfaat bagi dana siaga yang siap digunakan setiap saat terutama terhadap kejadian-kejadian di luar dugaan baik bencana alam, kebakaran, banjir dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat difahami bahwa pada dasarnya zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Artinya bahwa setiap benda berwujud yang dimiliki dan disimpan manusia serta telah mencapai nishab, maka harus dikeluarkan zakatnya untuk dibayarkan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya.⁸

ZAKAT UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

⁷<http://www.dsniamanah.or.id>, d

⁸<http://www.baznas.or.id>

Dalam perspektif sejarah kemanusiaan, disyari'atkannya zakat pada hakekatnya merupakan suatu sistem baru yang sangat unik. Sistem ini belum pernah ada pada agama-agama samawi dan juga peraturan-peraturan manusia sebelumnya. Karena praktek zakat di dalamnya mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus.⁹ Diberlakukannya zakat sebagai sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. Sedangkan zakat sebagai sistem politik, karena pada mulanya negaralah yang berhak mengelola pemungutan dan pembagiannya. Adapun zakat dimaknai sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak punya. Prinsip yang paling utama bahwa zakat sebagai sistem keagamaan karena menunaikan zakat merupakan salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekati diri kepada Allah.

Untuk itulah dalam pandangan Islam, zakat memiliki dua makna, teologis (individual) dan sosial. Makna pertama mensucikan harta dan jiwa. Penyucian harta dan jiwa bermakna *teologis-individual* bagi seseorang yang menunaikan zakat untuk yang mereka berhak. Jika makna ini dipedomani, ibadah zakat hanya memiliki dimensi kesalehan individual yakni hubungan vertikal antara hamba dan Tuhannya sebagai tanda kepatuhan hamba kepada sang Kholiqnya. Makna pertama lebih berdimensi individual, menyucikan harta dan jiwa untuk mendapatkan keberkahan.

Makna kedua memiliki dimensi sosial yang signifikan sebagai distribusi kekayaan dan sebagai realisasi dari konsep keadilan sosio ekonomi yang ada di dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dari sisi ajaran Islam dan pembangunan kesejahteraan ekonomi umat Islam¹⁰. Dengan membayar zakat berarti manusia sebagai makhluk individu telah mampu melakukan transformasi dirinya menjadi makhluk yang ikut bertanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan, kefakiran, dan ketidakadilan ekonomi ditengah-tengah

⁹M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 256.

¹⁰Yusuf Qardawi, *Al Ibadah Fil Islam* (Beirut: Muassasah Rísalah, 1993), 235.

masyarakat. Sehingga akan terjadi sirkulasi kekayaan di masyarakat, yang tidak hanya dinikmati oleh orang kaya tapi juga oleh orang miskin.

Posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 88,2 % atau 202, 9 juta dari total penduduk 236,4 juta jiwa penduduk Indonesia¹¹, memiliki peran strategis bagi pengentasan umat dari berbagai bentuk keterbelakangan. Jumlah muslim yang besar ini merupakan sebuah potensi yang luar biasa bagi umat Islam dalam menegakkan Islam di muka bumi. Seandainya dari jumlah umat Islam tersebut 100 juta jiwa penduduk mampu menunaikan zakat fitrah saja maka setiap tahun akan terkumpul sebesar 250 juta kg beras. Jika nilai tersebut dirupiahkan dengan asumsi harga beras Rp. 8.000/kg, akan dapat terkumpul zakat fitrah senilai 2.000.000.000.000.- (*Dua Triliyun Rupiah*). Nilai zakat fitrah sebesar itu apabila kita kelola dengan menggunakan manajerial modern, akan dapat membebaskan orang miskin dengan membangun berbagai kegiatan industri besar yang sahamnya sepenuhnya dimiliki orang miskin yang kita bina.

Potensi ini belum pernah kita kelola secara maksimal, karena melalui distribusi model tradisional, nilai tersebut akan segera habis pada hari pertama distribusi zakat fitrah, sehingga nilai tambah dari zakat fitrah dan moral keadilan dari hukum itu sendiri sangat sulit tercapai.¹² Tahun berikutnya nilainya akan menjadi lebih besar searah dengan pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran beragama, juga akan segera habis pada hari pertama pendistribusian zakat fitrah. Demikian pula tahun-tahun sesudahnya dengan jumlah yang semakin membesar. Reinterpretasi serupa dapat dilakukan terhadap kegiatan ibadah yang berdimensi sosial seperti zakat maal dan ibadah kurban pada hari raya haji. Jumlah ini akan semakin besar jika ditambah dengan pengumpulan zakat mal yang kini mulai memasukkan jasa intelektual sebagai zakat profesi.

Profesionalisme pengelolaan zakat sebenarnya telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an dengan menghargai jasa para amil

¹¹The Pew Forum on Religion and Public Life, 2009, "*Mapping the Global Muslim Population, A Report On The Size and Distribution of The World's Muslim Population*", viewed, 21 Mei 2011.

¹²Abdul Munir Mulkhan, *Teologi Kebudayaan Dan Demokrasi Modernitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 170.

yang ditetapkan sebagai salah satu dari delapan golongan yang berhak mendapat bagian zakat. Hal ini berarti bahwa pengelolaan zakat memerlukan penanganan yang profesional agar misi besar Islam untuk pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana dan terukur untuk memperoleh hasil maksimal.

Tanpa rekayasa teknologisasi pendistribusian zakat, zakat fitrah, zakat mal, kurban dan ibadah sosial lainnya, boleh jadi praktek keberagamaan Islam justru dapat menjadi legalisasi berbagai praktek ketidakadilan yang kurang disadari. Kecenderungan demikian secara esensial merupakan perilaku keberagamaan yang bertentangan dengan penetapan kewajiban fitrah itu sendiri dan prinsip ajaran Islam.¹³

Akibat lain yang terjadi dari model tradisional distribusi hasil penarikan zakat justru membuat mereka yang mustahik, tetap berada sebagai mustahik tanpa peluang untuk memobilisasi dirinya berubah menjadi pembayar zakat. Atau jika sebagian dari mereka berubah posisi sangat sulit dipahami terjadi sebagai akibat distribusi pengumpulan zakat tersebut. Dengan demikian nilai profetik ajaran Islam justru sulit terpenuhi.

Untuk itulah peranan pemerintah sebagai *decition maker* pengelolaan zakat akan sangat menentukan bagi terwujudnya keadilan ekonomi dari konsep zakat. Seperti dikemukakan Ibnu Kholdun, harta benda itu selalu beredar diantara penguasa dan rakyat. Ironisnya Negara yang menjadi pasar paling besar sehingga rakyat kehilangan sirkulasi kekayaan secara merata. Karena itu semangat zakat dalam Islam adalah berbagi kenikmatan, kebahagiaan, dan kekayaan antar manusia. Inilah yang disebut pemerataan pertumbuhan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Ditengah desakan masyarakat internasional untuk mencapai *MDG (Millennium Development Goals)* yakni menghapus kemiskinan dunia hingga separoh pada 2025, tampaknya sulit diwujudkan jika secara politik nasional maupun global tidak memberi gerak lebih baik bagi orang miskin untuk mengakses pemenuhan kehidupannya secara adil.¹⁴

Kemiskinan di Indonesia sebenarnya buah politik pemiskinan yang sudah berjalan lama. Orang miskin bukan karena dirinya yang menyebabkan miskin tetapi ada faktor politik

¹³*Ibid.*, 172.

¹⁴Surya, Sabtu, 21 Oktober 2006.

pemiskinan yang dilakukan penguasa bergandengan dengan pemodal. Data penduduk miskin di Indonesia per September 2015 menunjuk angka sebesar 11,13% (28,51 juta),¹⁵ memberikan peluang besar dan strategis bagi pengelolaan zakat untuk membasmi kemiskinan tersebut.

Dalam konteks ini, pengelolaan zakat perlu diinstitusionalisasi dengan manajerial modern bagi pembebasan orang miskin yang dimiskinkan penguasa dan pemodal. Inilah yang harus dilihat, penunaian zakat bukan hanya dilakukan secara karitatif sebagai ekspresi keagamaan instan.

Setelah menunaikan zakat, sebagai orang kaya kembali dengan modalnya melakukan perilaku pemiskinan. Dalam hal ini zakat tidak akan member efek strategis apapun, tetapi lebih banyak menyentuk kesadaran psikologis, membuat orang miskin senang terhibur dan merasa tenteram.

Memberi sebagian kecil hartanya di bulan Ramadhan adalah perbuatan baik, tetapi mengeruknya kembali secara tidak adil adalah perbuatan nista. Yang diinginkan Islam dengan ajaran zakat adalah perubahan dalam sistem dan perputaran kekayaan yang ada di dalam masyarakat.

Inilah tantangan kita agar zakat menjadi institusi strategis bagi penciptaan sistem ekonomi yang adil dan bertanggung jawab, bukan sekedar pemberian untuk menghibur. Dengan demikian zakat berfungsi lebih luas, bukan sekedar mensucikan harta dan jiwa atau menghibur orang miskin tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis keadilan yang dalam bahasa Monzer Kahf disebut distribusi harta yang egaliter.¹⁶ Inilah inti ajaran zakat dalam dimensi Islam secara sosial.

Hal serupa juga berlaku dalam teritori lokal. Zakat harus dipandang sebagai alternative instrument untuk pengentasan kemiskinan yang efektif, ramah pasar, dan lestari. Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah memiliki keunggulan dibandingkan instrument fiscal konvensional yang ada.

¹⁵Koran Sindo, Jum'at, 29 April 2016

¹⁶Monzer Kahf, *The principle of Socio Economics justice in The Contemporary Fiqh of Zakah*, Iqtisod Journal of Islamic Economic. Vol. 1 Muharram 1420 H/April 1999.

Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan dengan jelas dalam syari'at sebagaimana Firman Allah:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

إنما تعطى الزكوات الواجبة للمحتاجين الذين لا يملكون شيئاً، وللمساكين الذين لا يملكون كفايتهم، وللسعاة الذين يجمعونها، وللذين تؤلفون قلوبهم بها ممن يُرَجَى إسلامه أو قوة إيمانه أو نفعه للمسلمين، أو تدفعون بها شرّاً أحد عن المسلمين، وتعطى في عتق رقاب الأرقاء والمكاتبين، وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البين، ولمن أثقلتهم الديون في غير فساد ولا تبذير فأعسروا، وللغزاة في سبيل الله، وللمسافر الذي انقطعت به النفقة، هذه القسمة فريضة فرضها الله وقدرها. والله عليم بمصالح عباده، حكيم في تدبيره وشرعه. (٦٠)

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah [9]: 60)¹⁷

Dari ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan saja (*asnaf*) yaitu orang-orang fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, budak, orang-orang yang berhutang, *jihad fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Jumhur Fuqaha' sepakat bahwa selain delapan golongan ini tidak halal menerima zakat. Dan tidak ada satu pihakpun yang berhak mengganti atau mengubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *pro poor*. Tak ada satupun instrument local konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Karena itu zakat akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran (*self targeted*).

Kedua, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syari'at. Misal, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan, tarifnya 2,5 %. Ketentuan tarif zakat ini tidak boleh

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992), t.h.

diganti atau diubah siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha.

Ketiga, zakat memiliki tarif berbeda untuk jenis harta yang berbeda dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Misal, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya 5 % sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan tarifnya 10 %. Karakteristik ini membuat zakat bersifat *market friendly* sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha.

Keempat, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari asset atau keahlian pekerja. Dengan demikian potensi zakat sangat besar, karena hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program, program kemiskinan.

Zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Harta zakat termasuk katagori harta milik individu, yaitu individu *asnaf*, bukan milik negara. Namun negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya. Maka amilin zakat adalah mereka yang ditunjuk oleh negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dana zakat ini harus dikelola melalui lembaga yang amanah dan professional. Jika tidak, dampaknya tidak akan signifikan.

Untuk alasan inilah dana zakat yang terkumpul harus dipisahkan pengelolaannya dari APBD/ABPN. Maka untuk pengelolaan zakat, dibutuhkan satu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syari'ah mulai perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua hal diatas membutuhkan kemauan politik yang tinggi dari pemerintah untuk menempatkan diri sebagai institusi yang berfihak pada orang miskin. Jika hal ini terpenuhi, kita akan memiliki semua

persyaratan yang dibutuhkan untuk memerangi kemiskinan yaitu *pro-poor policy, pro-poor institution, dan pro-poor government*.

KESIMPULAN

Praksis zakat dalam Islam sebagai implementasi dari rukun Islam ketiga perlu direposisi agar bisa berdaya guna dalam membangun kemaslahatan individu dan kemaslahatan sosial. Karena perintah diwajibkannya zakat didalam Islam pada hakekatnya adalah suatu bentuk pendistribusian keadilan ekonomi diantara sesama umat Islam agar tidak terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Model pendistribusian zakat yang selama ini dikelola secara tradisional harus secepatnya dirubah dengan menggunakan manajemen modern supaya tepat sasaran dan benar-benar dapat mengentaskan masyarakat miskin (penerima zakat) dari lembah kemiskinan, sehingga mereka dapat berubah menjadi pembayar zakat.

Meskipun zakat merupakan tanggung jawab individual, tetapi negara juga memiliki bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Maka Negara harus membentuk lembaga khusus untuk mengelola zakat secara amanah dan professional dan harus dipisahkan pengelolaannya dari anggaran pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mannan, M., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Cahyadi, Agung, *Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Tinjauan Islam Dan Salafussholeh*, dalam *Panduan Zakat*, Surabaya: LMI, t.t.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992.

<http://www.baznas.or.id>

<http://www.depagri.go.id>.

Jawa Pos, Sabtu, 21 Oktober 2006.

Kahf, Monzer, *The principle of Socio Economics justice in The Contemporary Fiqh of Zakah*, Iqtisod Journal of Islamic Economic. Vol. 1 Muharram 1420 H/April 1999.

Koran Sindo, Jum'at 29 April 2016.

Munir Mulkhan, Abdul, *Teologi Kebudayaan Dan Demokrasi Modernitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Surya, Sabtu, 21 Oktober 2006.

The Pew Forum on Religion and Public Life, 2009, "*Mapping the Global Muslim Population, A Report On The Size and Distribution of The World's Muslim Population*", viewed, 21 Mei 2011.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.